

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang Hak Merek dalam ekonomi kreatif sebagai jaminan pembiayaan perbankan di Indonesia. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam kedudukan Hak Merek sebagai jaminan pembiayaan perbankan di Indonesia serta untuk menganalisis Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum hak merek sebagai jaminan pembiayaan di atur pada ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Namun sampai saat ini , pelaksanaan hak atas merek sebagai jaminan kredit belum diterapkan oleh perbankan Indonesia. Dan hambatan hukum dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif adalah Ketidadaan Standar Penilaian terhadap Merek, Keterbatasan Lembaga Valuasi HKI, Ketidakpastian nilai ekonomi merek, Kurangnya Regulasi Turunan yang komprehensif, Eksekusi dan Political Will dari pihak Bank. Diperlukan standar penilaian yang objektif, lembaga valuasi yang kompeten , serta regulasi turunan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan eksekusi hak merek sebagai jaminan pembiayaan agar skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Hak Merek, Ekonomi Kreatif, Jaminan Pembiayaan , Perbankan.

ABSTRACT

This study examines Brand Rights in the creative economy as collateral for banking financing in Indonesia. The aim of this research is to examine in depth the position of Brand Rights as collateral for banking financing in Indonesia and to analyze obstacles in implementing Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. This research method uses normative legal research. The results of this research explain that the legal position of brand rights as collateral for financing is regulated by legal and statutory provisions in Indonesia, namely in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. However, until now, the implementation of brand rights as credit collateral has not been implemented by Indonesian banks. And the legal obstacles in implementing Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy are the absence of brand assessment standards, limitations of IPR valuation institutions, uncertainty about the economic value of brands, lack of comprehensive derivative regulations, execution and political will on the part of the bank. Objective assessment standards, competent valuation institutions are needed, as well as derivative regulations that regulate procedures for the implementation and execution of brand rights as financing collateral so that intellectual property-based financing schemes can run optimally.

Keywords: *Brand Rights, Creative Economy, Financing Guarantee, Banking.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian	10
5. Penelitian Terdahulu.....	10
6. Metode Penelitian.....	14
7. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Merek	19
1.2 Pengertian Hak Merek.....	19
1.3 Fungsi Merek	21
1.4 Pendaftaran Merek	23

1.5 Peraturan Merek	27
2. Jaminan Pembiayaan Perbankan	29
2.1 Pengertian Jaminan	29
2.2 Fungsi Jaminan	30
2.3 Jenis Jaminan	30
2.4 Asas-Asas Hukum Jaminan.....	31
2.5 Peraturan Jaminan	32
2.6 Pengertian Pembiayaan	33
2.7 Fungsi Pembiayaan	33
2.8 Pembiayaan Disektor Ekonomi Kreatif	34
2.9 Peraturan Pembiayaan	35

BAB III : Hak Merek Dalam Ekonmi Kreatif Sebagai Jaminan Pembiayaan Perbankan Di Indonesia.

1. Kedudukan Hak Merek Sebagai Jaminan Pembiayaan Perbankan Di Indonesia	38
2. Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif	55

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	76
2. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN